

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kepolisian dan pemolisian masyarakat di setiap negara selalu terkait dengan sejarah, sistem politik dan ketatanegaraan serta kondisi ekonomi, sosial budaya. Seluruh umat yang mendambakan kesejahteraan, keadilan, keamanan dan perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

Keberadaan polisi diterima sebagai institusi legal penegak hukum dan ketertiban di masyarakat. Kehadirannya sangat dibutuhkan dalam masyarakat terutama dalam berabagai hal baik itu keamanan, ketertiban maupun terhadap hak-hak privat masyarakat. Tugas kepolisian tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, apalagi di kota-kota besar dimana kompleksitas persoalan sangat beragam, baik budaya maupun ekonomi .

Keamanan bukanlah tugas dan tanggungjawab Polisi semata, tetapi tanggungjawab semua elemen masyarakat. Kedekatan polisi dan masyarakat adalah suatu keniscayaan yang segera dibangun dalam rangka kesinergisan antara polisi dan masyarakat memandangi keamanan.

Mendekatkan polisi dengan masyarakat bukan hal yang mudah, apalagi paradigma polisi selama ini selalu memposisikan diri sebagai kelas elite yang harus dihormati dan taati oleh masyarakat. Maka diperlukan rekayasa melalui beberapa program berkaitan dengan kedua komponen

Pada awal 1970-an beberapa negara di Eropa dan Amerika seperti Israel, Inggris, Kanada dan Amerika Serikat sebagai contoh kerjasama antara polisi dan masyarakat untuk menjaga keamanan melalui program Kamtibmas.

Pengalaman di Israel pada tahun 1970-an masa destruktif penuh dengan terorisme, inisiatif pemerintah membentuk pertahanan sipil yang terdiri dari relawan yang saling bahu membahu dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kurang lebih dari seratus ribu masyarakat yang bergabung dalam patroli kelompok keamanan. Pada saat organisasi masyarakat berkembang dan mapan dengan panjangnya rantai komando disertai dengan manajemen yang rapi, organisasi pertahanan sipil ini mulai mengembangkan dirinya ke bidang lain¹.

Begitu juga dengan di Kanada, negara bagian selatan Amerika. Tahun 1970-an hingga tahun 1980-an terjadi perpindahan besar-besaran dari China dan negara timur lainnya membawa perubahan pada wajah Kanada yang homogen menjadi sangat heterogen. Kondisi ini membuat kerja keras kepolisian dalam menanggulangi keamanan hingga polisi melakukan reformasi dengan melakukan program yang berbasis masyarakat yang dikenal dengan kamtibmas. Keberadaan kepolisian masyarakat dari hasil survei menunjukkan bahwa walaupun angka kejahatan tidak berubah namun tingkat kecemasan masyarakat semakin menurun.²

Begitu juga yang terjadi di Inggris upaya pencegahan kesehatan diusahakan pada kampanye publisitas dengan tujuan menggugah kesadaran

¹ Robert P. Friedmann *Community Policing*, Citra Manunggal Jakarta 1998, hal 144.

masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban. Selain itu juga memberikan penyuluhan tentang langkah-langkah perlindungan diri dengan tema sentral bahwa keamanan hanya bisa ditanggulangi dengan melakukan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat. Pada prakteknya 30.000 pengawasan kampung berjalan sejak program pertama tahun 1985³. Program keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) memang sangat efektif dalam penegakan keamanan dan ketertiban pada masyarakat Inggris.

Konsep kamtibmas sangatlah penting dalam menciptakan kontrol sosial terhadap lingkungan masyarakat. artinya hubungan antara masyarakat dengan penegak hukum jauh lebih kecil artinya dibandingkan dengan kekuatan struktur dalam masyarakat. Kerjasama antara kepolisian dan masyarakat di Inggris memang menuai hasil yang menggembirakan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pencurian di kota-kota mengalami penurunan secara drastis.⁴

Di Amerika Serikat misalnya program pembinaan kamtibmas dengan inovasi kepolisian dilakukan dengan serius. Kepolisian Amerika melakukan pendekatan dengan masyarakat sebagai wujud komitmen polisi mereformasi institusinya dalam rangka memperbaiki citra. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an Washington DC memberikan kesempatan pada masyarakat kulit hitam yang miskin untuk mengontrol masalah keamanan.⁵

Pengalaman keempat negara ini membuktikan bahwa pentingnya kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat dalam pemeliharaan

keamanan. Tidak dipungkiri bahwa tingkat pemahaman hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembangunan demokrasi dalam suatu negara. Keberadaan kamtibmas menjadi falsafah inovatif dan panduan bagi kepolisian di negara –negara demokratis.

Perubahan terhadap relasi antara kepolisian dan masyarakat serta pemolisian masyarakat memiliki daya implikasi masa depan. Ia merupakan pemikiran alternatif yang sangat potensial dalam membangun atau mendorong demokratisasi di tiap lokalitas.

Membangun masyarakat yang demokratis di barat memang memakan waktu yang lama. Keseriusan dari segala lapisan masyarakat dan institusi yang terkait dalam hal ini kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat dibutuhkan.

Di Indonesia arus reformasi menuntut perubahan mendasar terhadap tata pemerintahan dari otoritarian sentralistik menjadi desentralisasi demokratis berimplikasi pada institusi kepolisian dengan diterbitkannya/ diberlakukannya UU No.2 Tahun 2002 tentang peran dan fungsi Polri sebagai pemeran dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Wajah kepolisian pada masa lalu memang identik dengan militeristik. Perilaku yang represif, reaktif dalam penegakan hukum mencitrakan polisi sebagai aparat yang superior terhadap masyarakat sehingga hubungan antara keduanya tidak saling mendukung. Presepsi masyarakat polisi selalu berkonotasi buruk begitu juga Polisi melihat masyarakat sebagai objek

Polisi sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan peran pemolisian mengalami krisis kepercayaan. Era keterbukaan membuat citra polisi semakin buruk ditandai dengan berbagai macam penyelewengan lama maupun baru terkuak dalam publik. Berbagai macam kasus seperti pungutan liar, penyuapan serta konflik-konflik dengan masyarakat membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap polisi⁶.

Disisi lain, sejak Polisi lepas dari TNI pada tahun 2001, upaya reformasi polisi dilakukan, bahkan sering disampaikan didalam upacara bayangkara tiap bulan juli. Kompleksnya persoalan ditubuh polri membuat upaya reformasi ditubuh polri tidak berjalan secara efektif.

Mengubah wajah Polri dari militeristik, reaktif dan represif ke menjadi pengayom pelindung dan pengayom tidaklah cukup dengan undang-undang tetapi adanya kontrol dan komitmen dari institusi kepolisian secara organisasi melakukan internalisasi doktrin. Maka dibutuhkan keseriusan dengan melakukan perubahan reorganisasi atau internalisasi doktrin polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.

Pertanyaan yang muncul dimasyarakat adalah mengapa rasa aman menjadi salah satu kebutuhan masyarakat masih belum terpenuhi. Dilihat dari perkembangan masalah ini disebabkan kelambanan polisi dalam merespon perubahan yang terjadi di masyarakat. Watak orde baru yang militeristik,

⁶ Baca Mister Untouchable dalam tempo edisi 4-10 juli 2005.hal 23. Aparat berseragam coklat ini

birokratik masih melekat pada tubuh polisi sehingga menjadi ancaman serius bagi tatanan masyarakat, karena rasa aman semakin sulit didapatkan.

Untuk mempercepat perubahan di tingkat budaya maka kerjasama antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan. Salah satu strategi kepolisian dalam mempercepat perubahan dalam budaya kepolisian melalui *Community Oriented Policing* (COP). Dengan demikian program COP atau pemolisian masyarakat dapat membantu polisi dalam menyikapi persoalan keamanan dan pelayanan masyarakat.

Pada Awalnya program pemolisian masyarakat atau COP sebagai gaya pemolisian masih baru menimbulkan keragu-raguan akan efektifitas program ini. Namun Pengalaman diberbagai negara di Eropa dan Amerika meyakinkan akan keberhasilan program ini.

Di Indonesia pada tahun 2002 Program COP diawali di Ibu kota Jakarta. Masalah perkotaan seperti urbanisasi berdampak pada kepadatan penduduk, interaksi antar kelompok baik itu etnis, ras dan agama sehingga kerawanan dan keamanan masyarakat selalu terancam. Hal menjadi keharusan kepolisian bekerja keras dalam menyikapi persoalan dengan cepat dan tepat. Kerjasama polisi dengan masyarakat yang dikenal program COP menjadi pilihan strategis untuk menangani keamanan dan ketertiban dengan cepat.

Begitu juga di kota Yogyakarta kepadatan penduduk pendatang dari berbagai kota di Indonesia menjadikan kota ini sangat heterogen. Kelompok

etnis, agama atau budaya yang berbeda-beda menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat.

Di kota Yogyakarta kejahatan bukan sesuatu yang aneh dan kadangkala tidak mendapat simpati. Karena itulah berita tentang kejahatan di Yogyakarta menjadi sebuah tontonan yang hanya mengundang kasihan dan solidaritas. Dan harapan ini di selama ini hanya kepada kepolisian belum memuaskan⁷.

Tiap korban kejahatan tidak bisa di biarkan saja karena keamanan merupakan kebutuhan masyarakat. Apapun kelemahan dari institusi ini tidak ada pilihan kecuali membantunya. Selama ini kepercayaan terhadap polisi kurang di sebabkan adanya stereotipe bahwa polisi tidak mampu. Dengan ketidakmampuan polisi ini maka dibutuhkan komunikasi antara polisi dan masyarakat. Komunikasi ini diharapkan keterbukaan dan pengertian antara stakeholder.

Kehadiran COP di kota Yogyakarta khususnya di Malioboro berangkat dari keprihatinan minimnya komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Andaikan jurang ini melebar maka bukan saja masyarakat yang dalam kondisi tidak aman tetapi juga institusi kepolisian akan terasing. Tidak hanya itu kehadiran COP di Malioboro juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL).

Beberapa laporan jurnalistik tentang Malioboro sangat bervariasi. Salahsatunya kondisi Malioboro yang tidak aman dan semraut mengakibatkan

⁷ Bachmad Suwanto, Majalah POSRONDA, Mei 2004, Bushem III hal 1

pemerintah, PKL, masyarakat luas maupun pengusaha akan mengalami kesulitan.

Dengan kondisi geografis yang sangat strategis berada ditengah kota Yogyakarta malioboro menjadi sentral ekonomi dan juga sebagai pusat interaksi para pariwisata dari berbagai daerah Indonesia. Kondisi ini membuat Malioboro sebagai pusat bisnis yang strategis.

Ada tiga aktor saling berinteraksi di sekitar malioboro yaitu Paguyuban Pedagang Kaki Lima, Pengusaha Toko, dan Masyarakat disekelilingnya. Hubungan antara ketiganya dalam interaksi ekonomi dan keamanan sangat terkait dengan pemerintah. Beberapa paguyuban yang ada di sekitar malioboro seperti, Paguyuban Angkringan Malioboro, Paguyuban Parkiran Malioboro, Paguyuban Parkir taman parkir Abu Bakar Ali, paguyuban pasar sore Beringharjo dan Paguyuban pedagang Angkringan Ahmad yani. Paguyuban Pengusaha Ahmad yani, dan Paguyuban Pengusaha Malioboro.⁸

Relasi antara Paguyuban PKL dengan Pemerintah sering terjadi benturan. Pada tahun 2004 lalu terjadi beberapa kali pemerintah melakukan penataan di kawasan malioboro dan dibalas dengan demonstrasi oleh para PKL Malioboro. Bulan April-Mei 2004 terjadi pengusuran terhadap pedagang angkringan Malioboro. Kebijakan pemerintah kota Yogyakarta melalui Perda No. 26 Tahun 2002 tentang penatan Pedagang Kaki Lima dan keputusan pemerintah No. 10 tahun 2004 tentang surat tentang kewajiban

⁸ Landa Arham Lenoran Kegiatan COP di Malioboro April 2005. Puskom III, Yogyakarta hal 15.

pemilikan surat Izin bagi PKL. ⁹ Perda dan Keputusan ini membuat PKL melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta melalui demonstrasi.

Persoalan lainnya antara PKL, Pengusaha dan masyarakat tidak terjalin hubungan dengan baik. Masyarakat sekitar terpinggirkan baik dalam masalah ekonomi, budaya, maupun keamanan. Bisa terlihat pada penjaga toko-toko di Malioboro, tidak ada warga disekitar menjadi karyawan. Tetapi bila terjadi keributan akan berhubungan dengan warga kampung. Keadaan ini sangat memperhatikan bagi pengolah bisnis di sekitar malioboro.¹⁰

Sementara hubungan antara PKL dengan Pengusaha toko tidak begitu masalah, Hanya persoalan komunikasi yang minim antara PKL dengan Pengusaha terutama pada penggunaan lahan oleh PKL yang tanpa izin pengusaha toko. Kondisi ini berdampak pada kondisi keamanan dan kesemrautan kota Yogyakarta sehingga berbagai pihak dirugikan baik itu pemerintah, PKL, masyarakat luas maupun pengusaha.

Tingkat keamanan Maloboro dilihat dari tingkat pencurian, penganiayaan, penipuan, pengeroyokan, pembunuhan, penjambretan, pembakaran dan narkoba sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2006 relatif sedikit namun kemungkinan terjadinya hal tersebut sangat potensial. Kita bisa melihat pada table dibawah ini tingkat kriminal di malioboro Januari

Table 1.1

Tingkat Kriminalitas di malioboro Januari - Oktobert 2004

Kasus	GondongTangen	Danurejan	Gondomanan	Jumlah
Pencurian	5	4	10	19
Penganiayaan	2	-	1	3
Pengrusakan	1	-	-	1
Penipuan	3	1	1	5
Pembunuhan	-	-	-	-
Pengroyokan	-	-	1	1
Uang palsu	-	-	-	-
Pemerasan	-	-	-	-
Pembakaran	-	-	1	1
Penemuan	2	-	-	2
Penjambretan	2	-	3	5
Narkoba	-	-	-	-
				Total = 37

Sumber : Laode Arham,laporan kegiatan COP di Malioboro,April 2005, Pusham
 UII, Yogyakarta,

Dari tabel diatas dilihat bahwa tingkat kejahatan dikawasan malioboro dari
 tiap bulannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan Angaka diatas
 mendorong semua elemen di kawasan malioboro segera melakukan tindakan

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas maka rumusan masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Bagaimana peran COP dalam mendorong demokrasi lokal di Wilayah Malioboro

C. Kerangka Teori

1. Demokrasi

Negara berkembang seperti Indonesia demokrasi menjadi pilihan strategis dalam mewujudkan masyarakat yang berperadaban. Kerangka demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai prosudural belaka tetapi dimaknai dengan adanya kemandirian sipil. Keberhasilan sipil dapat diukur ketika mampu mengorganisir dirinya sendiri, adanya keterlibatan masyarakat secara langsung atau tidak langsung dalam hal pembangunan bangsa.

Pada zaman Yunani kuno konsep demokrasi pertama kali di definisikan oleh Plato, demokrasi yang dimaksud oleh plato berawal dari kondisi masyarakat Athena pada saat itu yang mana masyarakat tidak taat pada hukum, kebebasan masyarakat yang tak terkandali sehingga Plato mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang bijak. Berbeda dengan Aristoteles, bentuk pemerintahan untuk kebaikan orang miskin.¹²

Salah seorang pemikir modern John Sturt Mill Rossue mendefinisikan demokrasi sebagai adanya kesetaraan di bidang ekonomi¹³. Adanya kesempatan masyarakat dalam mengakses ekonomi yang merata dalam masyarakat.

Robert Dahl mengatakan tiga dimensi demokrasi yaitu kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik. Pertama, Adanya komprtisi yang luas antara individu dan kelompok organisasi pada seluruh elemen. Kedua, partisipasi masyarakat luas terhadap kebijakan pemerintah. Publik tidak tergantung pada negara. Ketiga, kebebasan masyarakat sipil dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan mengorganisir dirinya dalam keperluan publik.

John Plamenats mengatakan ada empat syarat demokrasi subtansial yaitu ¹⁴:

- a. Adanya hak politik diantara warga artinya masyarakat secara personal atau kelompok diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, partisipasi aktif dalam hal kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah.
- b. Adanya perlindungan hukum bagi warga dalam melaksanakan hak-hak politiknya. Negara sebagai institusi formal harus memberi perlindungan hukum terhadap rakyat yang menuangkan aspirasinya baik itu personal maupun kelompok. Masyarakat mempunyai hak untuk menuntut pemerintah ketika negara membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan

merugikan rakyat. Pada saat itulah peran negara memberi jaminan hukum terhadap rakyatnya.

- c. Adanya perhatian pemerintah dalam hal kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Mendapatkan penghidupan yang layak, kesejahteraan ekonomi dan sebagainya adalah hak mutlak bagi warga negara yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu negara atau pemerintah berkewajiban dalam mengatur dan mengelolah serta meperhatikan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.
- d. Negara memprioritaskan rakyatnya. Dalam merumuskan atau memberlakukan kebijakan-kebijakan publik (UU, PP, Perda dsb), Pemerintah seharusnya melihat kebutuhan atau kondisi masyarakat. Produk kebijakan selalu berbasis kerakyatan tidak berorientasi pasar.

Menurut Linz dan Stepan (1996) syarat untuk terciptanya demokrasi yaitu :

1. Masyarakat politik yang relatif mandiri dan bermakna artinya masyarakat dalam melakukan pilihan politik tidak didikte oleh kelompok-kelompok tertentu. Kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan politik yang mandiri sangat didukung oleh sejauhmana negara memberi perlindungan secara hukum.
2. Tumbuhnya Masyarakat yang bebas dan mandiri. artinya standar demokrasi ketika ditengah masyarakat banyak komunitas yang sifatnya mandiri. Ketergantungan terhadap negara tidak dominan.

Memposisikan negara sebagai partner kerja dan juga pemerintah

melakukan hal yang sama. Kemandirian masyarakat bisa terwujud jika antara masyarakat dan negara saling mengisi.

3. Adanya *rule of law* sebagai jaminan legal bagi warganya. Masyarakat dapat melakukan pilihan politik secara mandiri bila didukung oleh kepastian hukum dari negara.

Menurut Anderson (1979) menggambarkan pembinaan kamtibmas dalam masyarakat ideal harus bersifat bebas, murah hati dan senang berperan sebagai berikut ¹⁵:

1. Memberikan kontribusi kearah kebebasan, kesejajaran dan persaudaraan dalam hal kemanusiaan.
2. Membantu mempertemukan anatra kebebasan dengan keamanan dan mempertahankan tegakannya hukum.
3. Menjunjung martanat manusia dan hak asasi manusia.
4. Membina kepemimpinan dan peran serta dalam mengahpus kondisi sosial yang rawan kejahatan melalui tindakan bersama.
5. Memberi kontribusi terhadap terciptanya kepercayaan diri dalam masyarakat.
6. Memperkuat keamanan jiwa dan harta benda setiap orang
7. Menyelidiki dan men deteksi serta mendeteksi tindak kekerasan sesuai hukum
8. Mencegah terjadinya kekacauan.

Kerangka teori ini menjadi pijakan masyarakat Eropa dan Amerika dalam membangun masyarakat yang aman dan sadar hukum. Tidak mengherankan bahwa negara maju atau pada masyarakat industri kemandirian menjadi faktor utama dalam mewujudkan masyarakat demokratis.

George Sorensen mengemukakan empat indikator penentu berjalannya demokrasi¹⁶:

1. Berjalannya pembentukan masyarakat warga (*civil society*). Artinya adanya kelompok di masyarakat yang terorganisir dan mengorganisir dirinya serta mandiri. Dalam hal ini kelompok masyarakat yang mandiri ini menjadi kekuatan pengontrol masyarakat dan pemerintah dalam berbagai kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
2. Maksimalnya konsolidasi sosio-politik. Antara stakeholder Masyarakat sipil, elite politik dan juga pemerintah terjadi komunikasi dan konsolidasi yang intens. Dalam hal ini pemerintah tidak dijadikan sebagai musuh tetapi partner.
3. adanya penyelesaian masalah-masalah sosial, politik dan hukum. Keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, politik dan hukum. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting adanya.

2. Demokrasi Lokal

Demokrasi komunitarian (lokal) sebagai pilar *self-governing community*, hendak mempromosikan partisipasi publik dalam urusan

¹⁶ John W. Meyer, *Globalisasi Demokrasi dan Perubahan Sosial dan Perubahan Politik*, September

publik, pemerintahan dan pembangunan di level komunitas. Melampaui batasan-batasan formal, demokrasi komunitarian merekomendasikan pentingnya perluasan ruang publik, pengaktifan peran kelompok-kelompok sosial, forum warga, serta jaringan antarkelompok, yang bukan saja untuk keperluan *self-help* kelompok, tetapi juga sebagai wahana *awareness* warga, *civic engagement* dan partisipasi dalam urusan pemerintahan di tingkat komunitas. Elemen-elemen komunitarian yang dinamis inilah yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) dan pembuatan keputusan berbasis komunitas (bukan segelintir elite) secara partisipatif serta memungkinkan penggalian potensi dan kreativitas individu dalam ikatan kolektif¹⁷

Gagasan demokrasi komunitarian/Lokal sangat relevan diterapkan pada level komunitas yang kecil (semisal desa) karena kegagalan demokrasi prosedural-liberal mewadahi partisipasi publik. Demokrasi liberal secara konvensional mereduksi praktek demokrasi hanya dalam kerangka pemilihan pemimpin dan lembaga perwakilan, yang diyakini sebagai wadah partisipasi publik. Format demokrasi perwakilan yang didesain itu dilembagakan secara formal melalui peraturan, yang mau tidak mau menimbulkan apa yang disebut oleh Robert Michel sebagai oligarki elite. Segelintir elite yang mengendalikan pemerintahan dan pembuatan keputusan itu umumnya bersikap konservatif dan punya kepentingan

sendiri yang tercerabut dari konstituennya, tetapi mereka selalu mengklaim mewakili rakyat banyak

3. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi tidak hanya pada persoalan partisipasi masyarakat tetapi meliputi kebebasan manusia, identitas dan keamanan. Hak-hak yang dimaksud adalah hak sipil mendapat perlindungan hukum. Masyarakat berhak dalam menjaga kepemilikan pribadinya, bebas untuk tinggal dan pindah ke suatu tempat.

Seorang peneliti memperlihatkan dua masalah dari hubungan antara demokrasi dan Hak Asasi manusia tidaklah sempurna, Banyak negara yang mengatasnamakan demokrasi melakukan pelanggaran Hak asasi. Karena demokrasi sesungguhnya tidak menjamin Hak asasi manusia. Banyak negara yang mengatasnamakan demokrasi tetapi disaat bersamaan melakukan penyelewengan terhadap Hak asasi manusia. Pembangunan Ekonomi yang cepat juga harus memperhatikan hak-hak rakyat. Karena salah satu varian dari demokrasi itu sendiri adalah ketika kebebasan dan penghargaan terhadap hak orang lain dijunjung tinggi.

Antara demokrasi dan HAM dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika demokrasi dimaknai sebagai kebebasan sipil dalam berpendapat, kebebasan berorganisasi dan hak untuk berpartisipasi dalam hal politik maka Negara harus memajukan hak-hak tersebut. Tidak hanya itu

kebebasan masyarakat dalam menentukan hidup dan mencari nafkah ekonomi.

4. Teori Negara

Beberapa paradigma melihat Negara(Pemerintah), kaum Marxis misalnya memahami Negara sebagai alat kelas dominan untuk mesoboordinasi kaum bawah.Bebeda dengan kaum pluralis melihat Negara sebagai kekuatan atau alat semua kelompok masyarakat¹⁸.

Hubungan antara negara dan masyarakat sangat menarik untuk dikaji secara politik atau akademis. Secara akademis kedudukan negara sedemikian sentral dalam kehidupan bersama. Pengaturan terhadap kehidupan, hak hudup, dan mendapatkan perlindungan.¹⁹

Uniedt Nation Depelopment Programme (UNDP) menjelaskan tiga pilar demokrasi yaitu negara, masyarakat dan privat sektor. Untuk menegakkan demokrasi maka tiga pilar ini saling mendukung dan seimbang. Negara²⁰ tidak menjadi alat mengkooptasi masyarakat, pengusaha tidak menjadi alat negara dalam mengeksploitasi rakyat begitu juga masyarakat tidak menganggap negara sebagai lawan.

Ketergantungan masyarakat terhadap negara merupakan sesuatu yang diciptakan, tidak terlahir secara alami tetapi ada konstruk sistem yang membentuk itu. kepentingan negara terhadap masyarakat selalau dimaknai

¹⁸ Arif Budiman, Teori NNegara, Gramedia, Jakarta 2003 hal.56

¹⁹ setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yangsama, mendapatkan hak hidup, perlindungan diatur dalam UUD 1945

²⁰ ...

sebagai prosudural belaka, kepedulian negara terhadap masyarakat sifatnya momentum. Hubungan antara negara dan masyarakat hubungan antara subyek dan obyek. Masyarakat selalu dikooptasi oleh negara²¹

Pada awal tahun 60-an ketika rezim soekarno digantikan oleh rezim orde baru dibawa kepemimpinan soeharto selama 32 tahun drastis hubungan masyarakat dan negara hanya sebatas prosudural. Negara menghegemoni²² masyarakat dengan ideologi asas tunggal. Ruang-ruang diskursus dikooptasi oleh kekuasaan negara, masyarakat dibius dengan pembangunan ekonomi dan politik yang sentralistik. Pelanggaran HAM hampir tidak diperhatikan dan kebebasan berpolitikpun ditekan.

5. Civil Society

Istilah *Civil Society* memang masih terjadi perdebatan pada wilayah konsep walupun diakui bahwa Civil Society dimaknai sebagian orang sebagai masyarakat kewargaan atau masyarakat madani. Ciivil society pada masyarakat Eropa pada abad 18 dimaknai sebagai negara yang menjamin hak-hak, kebebasan dan kehidupan terhadap masyarakatnya. Barulah pada paruh abad ke 18 terminologi ini mengalami pergeseran makna antara Negara dan Civil Society dua entitas yang berbeda.

²¹ Negara adalah sebagai alat legitimasi negara dalam melakukan eksploitasi rakyatnya

²² Gramsci : bahwa hegemoni merupakan kekuasaan kelas tertentu terhadap kelas dibawahnya. Negara sebagai kelas tertinggi dalam struktur masyarakat selalau melakukan hegemoni dilakukannya melalui dua cara yaitu ideologi dan kekerasan. Dalam konteks Indonesia, negara

De'tequiville' menjelaskan Civil Society sebagai wilayah kehidupan yang terorganisir yang bercirikan kesukarelaan (volounterism), keswasembadaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma dengan hukum yang diikuti oleh warganya.²³ Artinya civil society sebagai sebuah ruang politik yang menjamin keberlangsungan perilaku dan tindakan yang mandiri dan tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material.

Civil society dimaknai sebagai sekelompok masyarakat atau individu yang bersifat mandiri dan lepas dari kekuasaan negara. Perez-Diaz mengemukakan civil society masyarakat yang telah membentuk asosiasi yang mandiri dan saling menopang, serta adanya kebebasan²⁴

6. Community Oriented Policing

Menurut friedmsnn (1974) COP sebuah kebijaksanaan dan startegi yang bertujuan memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan, memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup, memperbaiki pelayanan polisi dan legitimasi polisi melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada sumber daya komunitas dalam rangka mengubah kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan.²⁵

²³ Muhammad AS Hikam, demokrasi dan civil society, september 1999, LP3ES, jakarta, hal 3.

²⁴ Affan Gaffar, politik Indonesia menuju Transisi, february 2000, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 178

²⁵ Ti... P... M... it... Police... The Asia Foundation, September

Oleh Ansyad Mbay bahwa masyarakat harus memainkan peran secara aktif dan terkoordinasi dalam menangani kamtibmas. Masyarakat harus tampil sebagai co-prosudural dari polisi. Berarti polisi harus memberi ruang kepada masyarakat dalam pelibtan masyarakat dalam penegeakan hukum.

Sedangkan Erlin Indarty menempatkan polisi sebagai relasi dan mitra yang sejajar, serta berusaha membangun kesepakatan dan kerjasama yang sinergis di dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁶

D. Defenisi Konsepsional

1. COP adalah suatu komunitas masyarakat yang bertugas mendorong terwujudnya partisi publik secara luas, terbentuknya forum warga dan adanya jejaring sosial dimasyrakat dalam rangka mewujudkan demokratisasi lokal
2. Demokrasi lokal adalah Adanya partisipasi masyarakat lokal dalam hal pemnbentukan ruang publik yang luas, terbentuknya forum warag dan adanya jejaring sosial masyarakat.
3. Civil Society adalah sekelompok masyarakat yang terorganisir dan mengorganisir dirinya sendiri saling menopang satu sama lainnya

E. Defenisi Operasional

1. Peran COP dalam membangun ruang publik secara luas di kawasan Malioboro
2. Peran COP dalam membentuk forum-forum warga di wilayah Malioboro
3. Bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam politik/kebijakan publik.
4. Partisipasi COP dalam membentuk jejaring sosial di Malioboro

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan peristiwa atau kejadian secara sistematis, faktual dan akurat sesuai mengenai fakta-fakta²⁷. Penelitian ini melihat beberapa program dan kegiatan COP di Malioboro yang berkaitan dengan pembangunan demokratisasi lokal secara sistematis dan faktual

2. Unit analisis data

Dengan permasalahan yang ada dalam penelitian peneliti maka unit analisis dari penelitian ini adalah COP Malioboro.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari Narasumber atau yang diambil dari obyek yang diteliti dengan wawancara dan

²⁷ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, Galuh, jakarta 1988, hal 63

kuisisioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen melalui referensi atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.²⁸

4. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan nara sumber dalam hal ini pengurus dan anggota COP.
- b. Dokumentasi (Study Pustaka) yaitu mengumpulkan beberapa beberapa literatur berupa buku-buku, majalah, koran dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan COP. Beberapa buku yang membahas mengenai pengertian COP, Majalah COP, buletin COP , Hasil-hasil laporan tahunan pengurus COP.

5. Sample Penelitian

Untuk memudahkan penelitian maka peneliti menggunakan Cluster sample. Metode ini digunakan karena dalam populasi yang diteliti terdapat keterheterogen. Dalam cluster sampel satuan sample tidak terdiri dari Individu-individu melainkan dari kelompok- kelompok individu.

Populasi penelitian dibagi dalam 4 kelompok yang terdiri dari Pengusaha toko, Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengurus COP dan Masyarakat disekitar Malioboro.

Pedagang kaki lima terbagi dalam beberapa paguyuban diantaranya Paguyuban Koperasi Tridarma, Paguyuban Pelmani (pedagang Kaki Lima Malioboro-Ahmad Yani), Paguyuban Handayani, Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), Paguyuban Angkringan Malioboro, Paguyuban Parkir Malioboro, Paguyuban Parkir Abubakar Ali, Paguyuban Pedagang Angkringan Ahmad Yani (PDMA). Populasi ini diwakili oleh ketua atau sekretaris, pengurus masing-masing dari paguyuban tersebut.

Pengusaha toko terbagi dalam Paguyuban Pengusaha Malioboro dan Paguyuban Pengusaha Ahmad Yani. Populasi ini diwakili oleh Ketua atau sekretaris, pengurus paguyuban.

Masyarakat yang dimaksud adalah yang berdomisili dikawasan Malioboro. Kawasan ini dibagi tiga wilayah kecamatan : Danurejan, Gondomanan dan Gedong Tengen. Kawasan barat malioboro masuk wilayah kecamatan Gondotengen dan Gondomanan, terdiri atas Kelurahan Sosromenduran dan Ngupasan. Kelurahan ini dibagi dalam 5 kampung yaitu Sosrowijayan, Sosromenduran, Pajeksan, Ngupasan dan Ketandan. Sosrowijayan, Sosromenduran, Pajeksan secara Administratif tergabung dalam kelurahan Sosromenduran kecamatan Gondotengen. Sedangkan Ngupasan dan Ketandan masuk kelurahan Ngupasan kecamatan Gondomanan. Disebelah timur malioboro masuk kecamatan Danurejan yang terdiri dari kelurahan Suryaatmajan dan kampung Sosrowijayan dan Suryaatmajan. Populasi ini diwakili oleh

ketua atau sekretaris, pengurus harian pemerintahan masing-masing kampung.

Sedangkan Pengurus COP Malioboro akan diwakili oleh ketua atau sekretaris, pengurus harian COP Malioboro lainnya.

6. Teknik Analisa Data

Untuk memudahkan peneliti menganalisa data maka teknik analisa data dengan cara mengklasifikasikan data-data yang didapatkan. Kemudian melakukan interpretatif terhadap data yang didapatkan lapangan.

Untuk Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan sehingga kita bias menguji apakah data yang diamati memang betul terjadi karena adanya hubungan sistematis antara variable yang diteliti atau hanya kebetulan.

Kemudian untuk mencari pengertian yang lebih luas maka peneliti menghubungkan dengan teori yang digunakan dengan hasil penelitian yang didapatkan lapangan. Kerangka teori ini sebagai perangkat analisa terhadap data yang didapatkan lapangan sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan